



PENETAPAN

Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII Keperawatan, Pekerjaan Honorer Puskesmas, alamat tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII Kebidanan, Pekerjaan Honorer Puskesmas, Alamat tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan, sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir

Halaman 1 dari 3 halaman, Putusan No.1243Pdt.G/2017/PA.Gsg



dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas saran dan nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon telah kembali hidup rukun dan harmonis bersama Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Gsg. selesai dengan dicabut ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman, Putusan No.1243Pdt.G/2017/PA.Gsg



Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan tanggal 18 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Ety Hasniyati, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Uswatun Hasanah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ety Hasniyati, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 691.000,-